



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Abdul Madjid Pattaropura Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah 91564



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN MAMUJU TENGAH

NOMOR: 890/067/DISDIK/SK/VIII/2024

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL UPTD SMPN 4 PANGALE
KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2024**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka legalitas Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SMPN 4 PANGALE harus memiliki Izin Operasional.
 - b. Bahwa yang berkewenangan mengeluarkan Izin Operasional Lembaga SMP sebagaimana pada huruf a diatas, adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah.
 - c. Bahwa untuk menerbitkan Izin Operasional sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-undang No. 11 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186)
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

- Memperhatikan :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain Kewenangan di Bidang Pendidikan.
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2018 tentang pedoman pendirian, perubahan, dan penutupan satuan pendidikan dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : UPTD SMPN 4 PANGALE diberikan Izin Operasional untuk melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar,
- KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Pengelola untuk melaksanakan kegiatan Administrasi untuk pengembangan lebih lanjut.
- KETIGA : Lembaga tersebut dianggap layak untuk melaksanakan pengembangan dibidang Pendidikan
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Mamuju Tengah,
Pada Tanggal, 26 Agustus 2024



Drs. H. BUSDER, S.Pd., MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19641201 198803 1 012.

Tembusan :

1. Bupati Mamuju Tengah.
2. Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Tengah di Topoyo
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Abdul Madjid Pattaropura Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah 91564



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 890/ 067/DIKBUD/SK/VIII/2024

Dengan Mempertimbangkan segala ketentuan yang berlaku, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : UPTD SMPN 4 PANGALE
Nama Pengelola/Kepala : SALBIANA, S.Pd
NIP : 19811231 200801 2 016
Pangkat/Gol : Pembina / IV a
Alamat : Desa Lemo-Lemo, Kec.Pangale, Kab. Mamuju Tengah.
Masa Berlaku : 26 Agustus 2024 sampai dengan 26 Agustus 2027.

Untuk menyelenggarakan Pendidikan UPTD SMPN 4 PANGALE di Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Topoyo, 26 Agustus 2024.

Kepala Dinas



Dr. H. BUSDIR, Pd. MM

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

NIP : 19641201 198803 1 012.